



Analisis Penetapan *Fee* (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah *Card* di PT. Bank Syariah Indonesia

Atika Tri Aryani¹⁾; Miti Yarmunida²⁾; Amimah Oktarina³⁾

¹⁾²⁾³⁾Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: ¹⁾ atikatriaryani@gmail.com; ²⁾ miti_yarmunida@iainbengkulu.ac.id;

³⁾ amimahoktarina@iainbengkulu.ac.id

How to Cite :

Aryani, A.T., Yarmudia, M., Oktarina, A. (2022). Analisis Penetapan *Fee* (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan Bsi Hasanah *Card* di PT Bank Syariah Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(S1). DOI: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1>

ARTICLE HISTORY

Received [27 Januari 2022]

Revised [27 Februari 2022]

Accepted [3 Maret 2022]

KEYWORDS

Fee (ujrah), BSI Hasanah Card, Ijarah

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penetapan *fee* (ujrah) pada produk pembiayaan BSI Hasanah *Card* di Bank Syariah Indonesia. Jenis pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, data primer dan sekunder digunakan untuk mengumpulkan informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Secara khusus, metode *Miles* dan *Huberman* digunakan dalam penelitian ini untuk analisis data. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sistem penetapan *fee* (ujrah) pada BSI Hasanah *Card* dipengaruhi oleh limit kartu, fasilitas yang didapatkan nasabah dan jumlah pemakaian nasabah. Dan penetapan *fee* BSI Hasanah *Card* juga berdasarkan surat keputusan peraturan Bank Indonesia.

ABSTRACT

This research aims to determine the determination system fee (ujrah) on the BSI Hasanah financing product Card at Bank Syariah Indonesia. This type of research approach uses a qualitative descriptive method. This type of research is field research (field research). The sources of research data are primary data and secondary data and data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used the method Miles and Huberman. The results of this study explain that the determination system fee (ujrah) on the BSI Hasanah Card is influenced by the card limit, the facilities obtained by the customer and the amount of customer usage. And the determination of the fee is BSI Hasanah Card also based on a decision letter from Bank Indonesia regulations.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi, sistem ekonomi Islam yang digunakan oleh industri bisnis mulai berkembang dengan pesat. Terlihat dari perkembangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia (Firmanda, 2014). Globalisasi ialah suatu proses pertumbuhan yang multi-dimensi dan multi-bentuk melalui keterhubungan antara negara dan juga hubungan antara manusia (Fathoni, 2018). Masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan

primer, sekunder maupun tersier. Jasa pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank menjadi semakin penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat yang semakin pesat (Tehuayo, 2018). Masyarakat semakin memilih transaksi berbasis digital dan di era globalisasi yang menuntut penyelesaian transaksi dengan cepat menjadi tantangan bagi industri perbankan untuk terus melakukan inovasi teknologi di bidang transaksi digital, seperti kartu kredit syariah (M. Mujib Utsmani, 2017). Dengan adanya kartu kredit sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi.

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 54/DSNMUI/X/2006, Kartu Kredit Syariah adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit dan memiliki hubungan hukum antara para pihak, yaitu penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir atau qabil al-bithaqah*) (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Ketersediaan kartu kredit syariah sangat bermanfaat bagi umat Islam, dan dapat menjadi alternatif yang layak untuk menggantikan kartu kredit yang beroperasi di bawah sistem berbasis bunga dalam transaksi (Abd Haling, Hasanah, Nuriatullah, & Riefma Hidayah, 2019).

Salah satu bank yang menawarkan jasa pelayanan pembiayaan adalah Bank Syariah Indonesia, yaitu produk BSI Hasanah Card (Alhusain, 2021). Sebagaimana dalam situs resmi Bank Syariah Indonesia disebutkan bahwa produk BSI Hasanah ada 3 jenis yaitu BSI Hasanah Premium, BSI Hasanah Gold, dan BSI Hasanah Classic (P. B. S. Indonesia, 2021). Kartu BSI Hasanah didasarkan pada bagian dan nomor DSN. 54/DSNMUI/X/2006 terdapat 3 akad yang digunakan yaitu akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah* (Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2006.)

Dalam produk BSI Hasanah Card terdapat beberapa kategori *fee* (ujrah) yang dikenakan kepada pemegang kartu/nasabah yaitu iuran tahunan (*annual fee*), iuran bulanan (*monthly fee*), dan biaya penagihan (*Ta'widh*). Dari beberapa biaya yang dikenakan kepada nasabah terbilang cukup besar, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji bagaimana sistem dari penetapan ujarah pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai sistem penetapan (*fee*) ujarah pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card pada Bank Syariah Indonesia.

LANDASAN TEORI

Akad Ijarah

Hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah merupakan kontraktual. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia disebut dengan perjanjian. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan dari kata "*contract*" atau "*agreement*" (bahasa Inggris) dan "*overeenkomst*" (bahasa Belanda). Dalam bahasa Arab, perjanjian atau kontrak dikenal sebagai perjanjian yang berasal dari kata *Al-Aqdun* yang mengandung arti seikat atau ikat tali. Secara tata bahasa, kata akad adalah susunan antara ijab (menawarkan) dan qabul (pengakuan) yang didukung oleh syara (Trisadini P Usanti, 2013). Perjanjian tersebut membatasi dua pihak yang setuju satu sama lain, misalnya masing-masing pihak pasti akan melakukan komitmen khusus mereka sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati (Ifham, 2015).

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru*, dan itu mengandung arti *al-iwadhu* (perubahan). Menurut pemahaman syara, *al-ijarah* adalah semacam perjanjian untuk mengambil manfaat melalui pengganti. *Al-ijarah* adalah akad untuk pertukaran kebebasan penggunaan hasil atas barang atau jasa melalui angsuran upah sewa, tanpa diikuti dengan pertukaran kepemilikan (kepemilikan/milkiyyah) dari barang dagangan yang sebenarnya. Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN/MUI/IV/2000, Ijarah adalah akad pertukaran hak (manfaat) pemakai hasil dengan sesuatu atau administrasi dalam jangka waktu tertentu melalui angsuran sewa/kompensasi, tanpa diikuti dengan pertukaran tanggung jawab atas barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada penyesuaian kepemilikan, namun hanya pertukaran kebebasan penggunaan hasil dari orang yang menyewakannya kepada penyewa (Santoso & Anik, 2017).

Akad ijarah mengharuskan penyedia sewa untuk memberikan sumber daya yang dapat digunakan atau dapat diuntungkan selama jangka waktu perjanjian dan memenuhi syarat penyedia

sewa untuk mendapatkan sewa upah (ujrah) (Prasetyo, 2019). Akad ijarah ini sama dengan akad *l'arah* (pinjaman) dalam segi objek yang menjadi akadnya, Artinya, berupa manfaat dari komoditi, tetapi berbeda dengan akad yaar (pinjaman) alat tukar, yang harus dalam akad ijarah dan bukan akad pinjaman. Akad Ijarah ini juga berbeda dengan akad Jualah (persaingan). Hal ini karena dalam kontrak jualah, pelaku tidak berhak atas alat tukar apapun sampai target berhasil, juga bukan kontrak yang mengikat. Akad ini pada dasarnya ialah akad yang diperbolehkan secara fiqh berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, Hadist, dan juga Ijma' (H. M Pudjihardjo, 2019). Pada hakekatnya ijarah dilakukan dengan tujuan mulia, yaitu mengedepankan gagasan ta'awun (menolong dalam kebaikan) sekaligus menghindari dosa ikhtinaz (menahan uang dan membiarkannya menganggur, tidak mempermainkan transaksi yang bermanfaat) (Syariah, 2015). Al-Qur'an dijadikan sebagai pedoman ijarah ini, seperti tersebut dalam surah At-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: "Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah upahnya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (Q.S Ath-Thalaq 65: 6)

Dalil tersebut adalah artikulasi dari "beri mereka upah, artikulasi ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan agar menjadi kewajibannya untuk membayar kompensasi (biaya) secara tepat. Ini termasuk administrasi sewa atau rental. Kompensasi dalam menahan diri ini dirujuk dalam struktur keseluruhan, mencakup berbagai sewa (ijarah) (Tehuayo, 2018).

Hadits Rasulullah oleh Ibn Majah dari Ibn Umar berbicara tentang penetapan *fee* (iuran) pada akad ijarah. Sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُ الْوَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah "berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah)

Dasar etis dalam menyewa adalah memegang kepercayaan satu sama lain dan membantu satu sama lain dengan bekerja sama untuk memperlancar proses ibadah kepada Allah. Kemudian pada saat itu, tidak seorang pun boleh terbebani olehnya dan tidak seorang pun boleh terluka (Salimudin, 2021). Menurut ulama Hanaf, hanya ada satu pilar Alizara: ijab (pernyataan sewa) dan kabul (persetujuan sewa). Namun, sebagian besar ulama mengatakan bahwa ada empat pilar Alizara. Ulama Hanaf berpendapat bahwa kontrak, sewa/kompensasi, dan manfaat, termasuk syarat Alizara, bukanlah pilar. Hal ini menunjukkan bahwa sewa dianggap tidak sah apabila salah satu rukun sewa (al-ijara) tidak terpenuhi. Hal ini karena ketentuan atas komponen-komponen sewa di atas bersifat kumulatif (gabungan) dan bukan alternatif (Tehuayo, 2018).

Keabsahan ijarah erat kaitannya dengan aqid (perseorangan yang mengadakan perjanjian), ma'qud 'alayh (produk yang menjadi objek perjanjian), ujarah (upah), dan substansi perjanjian (nafs al-aqd), khususnya:

- a. Kehendak antara dua orang yang mengadakan akad ijarah disebut juga tjarah (pertukaran) karena di dalamnya terdapat skala konversi kepemilikan.
- b. Penting untuk mengetahui gagasan objek perjanjian (manfaat) untuk menghindari perdebatan.
- c. Ma'qud 'alayh (produk) harus memiliki opsi untuk memenuhi syara'.
- d. Penggunaan barang diperbolehkan sesuai syara'.
- e. Bukan menyewakan untuk pekerjaan yang diharapkan darinya.
- f. Tidak menyewa untuk memenuhi komitmen diri sendiri.

- g. Kelebihan ma'qud 'alayh adalah sesuai dengan ketentuan umum. (Rahmat Syafe'i, 2008)

Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit (*bitoqoh al-i'timan*) adalah kartu yang diberikan oleh bank atau lembaga penyedia kartu kredit yang menyerahkan hak istimewa kepada individu yang memenuhi prasyarat khusus yang namanya tercatat pada kartu untuk digunakan sebagai alat pembayaran angsuran kredit untuk pengadaan barang dan jasa, atau untuk melakuakn penarikan uang tunai dalam limit kredit yang telah ditetapkan oleh bank atau lembaga penyedia kartu kredit. Pemegang Kartu tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran sekaligus saat menyelesaikan transaksi pengembalian dana kredit, namun diberi keringanan untuk membayar secara mencicil dengan tingkat iuran tertentu dan tingkat iuran senilai saldo kredit yang telah digunakan (Wijaya & Ismail, 2020).

Penggunaan kartu kredit bisa meminimalisir risiko memegang uang tunai baik dari sisi kecurangan (*fraud*) maupun kehilangan termasuk keselamatan pemegang uang tunai tersebut. Dengan menggunakan kartu kredit, jumlah UP/TUP yang harus disediakan pemerintah dapat diminimalisir. Dan juga akan mengurangi *opportunity cost* dan *real cost* yang mungkin timbul. Secara khusus terdapat lima pihak yang mendapat manfaat dari penggunaan kartu kredit, yaitu Bendahara Umum Negara (BUN), satker, pegawai pemegang kartu kredit, penyedia barang/jasa, dan bank penerbit kartu kredit (KPPN Kotabumi, 2021).

Dalam bukunya Abdullah al-Mushlikh dan Salah al-Shawi, definisi kartu kredit terbagi menjadi dua kata yaitu *bithaqah* (kartu) dipakai untuk potongan kertas kecil ataupun bahan lain dan di atasnya tertulis penjelasan mengenai potongan kertas itu. Sedangkan kata *i'timan* berarti keadaan aman dan saling percaya. Dalam dunia bisnis, ini adalah jenis pinjaman yang harus dilunasi. Dalam terminologi, ini didefinisikan sebagai kartu yang dikeluarkan oleh bank dan sejenisnya yang pemiliknya dapat menggunakan untuk membeli barang dan jasa tertentu untuk membayar utang, serta segala sesuatu yang diperlukan (Firmanda, 2014). Sejumlah jasa terkait kartu syariah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 42 tentang *Syariah Charge Card* dan Fatwa DSN MUI No. 54 tentang *Syariah Card*. Kartu syariah (*syariah Card*) merupakan kartu yang berfungsi seperti kartu kredit pada umumnya yang hubungan hukumnya antara pihak berdasarkan prinsip syariah (Soemitra, 2019).

Pengertian Kartu Kredit dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Pasal 1 angka (4): "Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan cicilan yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi yaitu transaksi belanja ke *merchant* tertentu, atau digunakan untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penyedia kartu kredit, dan pemegang kartu wajib membayar kepada penyedia kartu kredit setelah itu" (Mustofa, 2015).

Ada perbedaan antara kartu kredit dan kartu kredit syariah dari segi perhitungan biaya bunga, sementara kartu kredit syariah tidak ditetapkan biaya bunga tetapi menggunakan beberapa ketentuan yaitu *Member ship*, kedua kartu ini dianggap dari sisi perhitungan biaya bunga sedangkan dalam kartu kredit syariah ditetapkan biaya ujarah (sewa) yaitu jumlah iuran keanggotaan untuk layanan menggunakan kartu yang limitnya telah ditetapkan oleh bank atau perusahaan penyedia jasa kartu kredit. Pada kartu kredit syariah MUI menetapkan batasan yaitu diantaranya tidak memunculkan riba, tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi yang haram serta tidak israf atau berlebihan (Syifa, Sofian Muhlisin, 2019).

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena analisis datanya menggunakan struktur lisan dan tersusun. Tulisan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Informan penelitian ini adalah pegawai bapak Widi Okta Pratama selaku *Card business officer* di Bank Syariah Indonesia Area Bengkulu. Sumber data/informasi yang dimanfaatkan adalah data primer dan data sekunder. Informasi penting diperoleh dari wawancara langsung dengan

Bapak Widi Okta Pratama. Sedangkan informasi opsional didapat dari tulisan yang dijadikan sebagai landasan teori selaku acuan sehingga peneliti tidak terlalu jauh menyelidiki informasi yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan desember 2021 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S. Parman 1. Metode pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara tatap muka langsung dengan mengikuti protokol kesehatan, penulis memberikan pertanyaan terstruktur kepada responden sebagai bahan wawancara. dan juga melakukan dokumentasi selama proses wawancara berlangsung.

Pendekatan *Miles* dan *Huberman* digunakan untuk analisis data karena studi kualitatif ini melibatkan pengumpulan data terus-menerus yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Sesuai dengan metodologi yang digunakan maka analisis data yang digunakan dengan teknik yaitu reduksi data (*Data reduction*), penyajian data (*Data display*), dan *Verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian yang penulis lakukan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S. Parman 1, berikut ini penulis uraikan mekanisme penetapan *fee* (ujrah) untuk produk pembiayaan BSI Hasanah *Card* yang ditawarkan oleh bank tersebut.

Bank Syariah Indonesia yang merupakan bank merger dari 3 anak perusahaan BUMN yang cukup besar yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah, pada wawancara oleh Widi Okta Pratama yang merupakan *Card Business Officer* menjelaskan bahwa kondisi Hasanah *Card* saat ini mengalami peningkatan angka yang signifikan yaitu untuk akuisisi per tahun mengalami peningkatan kisaran 800%. Dengan disahkan Hasanah *Card* oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) maka Hasanah *Card* mempunyai standar sendiri untuk bertransaksi yaitu sesuai dengan prinsip syariah, *no merchant* non-halal, dapat mengajukan tambahan kartu dan *free executive lounge airports* bagi pemilik Hasanah *Card* Platinum (Wawancara dengan Widi Okta Pratama, 28 Desember 2021, Bank Syariah Indonesia S. Parman 1). Untuk menghindari gharar dalam praktik Hasanah *Card*, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah memberikan kode kepada *merchant* halal yang produknya dikonsumsi oleh nasabah BSI Hasanah *Card*. Kartu BSI Hasanah hanya boleh digunakan di tempat-tempat halal, sebagaimana ditentukan oleh perusahaan.

Untuk saat ini target pasar Hasanah *Card* hanya tertuju kepada nasabah yang telah menggunakan produk Bank Syariah Indonesia misalnya nasabah yang memiliki tabungan atau punya pinjaman, dan juga untuk pegawai yang *payroll* melalui Bank Syariah Indonesia. Pengajuan Hasanah *Card* sendiri sangat mudah yaitu hanya melampirkan KTP, NPWP, slip gaji, dan form. Untuk pengajuannya bisa langsung mengisi form ke kantor cabang atau bisa melalui google form, menunggu persetujuannya selama 3 hari kerja kemudian kartu akan dikirimkan ke alamat nasabah dengan proses pembuatan kartu selama 14 hari kerja (Wawancara dengan Widi Okta Pratama, 28 Desember 2021, Bank Syariah Indonesia S. Parman 1).

BSI Hasanah *Card* memiliki tiga jenis kontrak yang berbeda, yang disebut sebagai kafalah, qardh, dan ijarah. Menurut ketentuan kontrak kafalah, penerbit kartu (kafil) adalah penanggung jawab atas semua pembayaran angsuran (*dayn*) pemegang kartu yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dan pedagang, dan untuk semua penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Dalam akad qardh, penerbit kartu adalah penyedia pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank pemberi kartu. Selanjutnya dalam akad ijarah, penerbit kartu merupakan penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan kepada pemegang kartu. Untuk akad ijarah ini, penyedia kartu bisa mendapatkan biaya (ujrah) (B. S. Indonesia, 2021).

Berikut merupakan rincian ketentuan khusus terkait biaya-biaya yang dikenakan kepada pemegang BSI Hasanah *Card*.

Iuran Tahunan (*Annual Fee*)

Iuran tahunan (*annual fee*) untuk masing-masing kartu BSI Hasanah ialah: (Andra, Mastermanifestors, 2021.)

Tabel 1. *Annual Fee*

	BSI Hasanah Classic	BSI Hasanah Gold	BSI Hasanah Platinum
Kartu utama	Rp. 120.000	Rp. 240.000	Rp. 600.000
Kartu tambahan	Rp. 60.000	Rp. 120.000	Rp. 300.000

Biaya Bulanan (*Monthly Fee*)

Untuk besarnya biaya bulanan BSI Hasanah *Card* disesuaikan oleh besar limit serta varian kartu yang dimiliki nasabah: (B. S. Indonesia, 2021)

Tabel 2. *Monthly Fee*

Limit	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp. 80.000	Rp. 160.000	Rp. 800.000
Kategori 2	Rp. 120.000	Rp. 200.000	Rp. 1.000.000
Kategori 3		Rp. 300.000	Rp. 1.500.000
Kategori 4		Rp. 400.000	Rp. 2.000.000
Kategori 5		Rp. 500.000	Rp. 2.500.000
Kategori 6		Rp. 600.000	Max Rp. 18.000.000

Berikut biaya penagihan (*Ta'widh*) kartu BSI Hasanah *Card* diantaranya ialah (B. S. Indonesia, 2021):

Tabel 3. *Biaya Penagihan (Ta'widh)*

Jumlah Hari Tunggakan	Besaran Biaya
1 s.d 149 hari	Rp. 57.000
≤ 150 hari	Rp. 150.000

Untuk *fee* pada produk pembiayaan BSI Hasanah *Card* ditetapkan berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia dan juga kebijakan dari Bank Syariah Indonesia. Dan sistem penetapan ujrahnya sesuai dengan limit dan fasilitas yang terdapat di kartu tersebut. *Fee* (ujrah) yang dikenakan pada nasabah berupa biaya *Annual Fee* yaitu biaya anggota tahunan, *Monthly Fee* yaitu biaya anggota bulanan, dan biaya penagihan (*Ta'widh*). Yang mana *annual fee* ditetapkan berdasarkan limit kartu dan fasilitas yang didapatkan oleh nasabah. Untuk *annual fee* BSI Hasanah Platinum ujrahnya terbilang jauh selisih jumlahnya daripada kartu yang lainnya karena keunggulan fasilitas yang didapatkan oleh nasabah pemilik BSI Hasanah Platinum. Sedangkan *monthly fee* ditetapkan sesuai dengan limit kartu dan pemakaian/biaya bulanan yang digunakan oleh nasabah itu sendiri (Wawancara dengan Widi Okta Pratama, 28 Desember 2021, Bank Syariah Indonesia S. Parman 1).

Berdasarkan Surat BI No. 23/84DKSP/Srt/B Tanggal 9 Juni 2021 Perihal Penyesuaian Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Kredit, terkait transmisi kebijakan suku bunga dan efisiensi transaksi non tunai. Efektif bulan Juli 2021 BSI Hasanah *Card* menerapkan penurunan biaya *Monthly Fee*. Dengan adanya penurunan biaya *monthly fee* dari biaya semula saat Bank Syariah Indonesia baru mulai beroperasi maka nasabah juga lebih diringankan dalam melakukan transaksi menggunakan BSI Hasanah *Card*.

Berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan pada wawancara yang dilakukan penulis bahwa *fee* pada BSI Hasanah Card ditetapkan berdasarkan surat keputusan peraturan dari Bank Indonesia dan kebijakan Bank Syariah Indonesia. Untuk sistem penetapan *annual fee* dan *monthly fee* Hasanah Card ditetapkan berdasarkan limit kartu, fasilitas yang didapatkan nasabah, dan jumlah pemakaian nasabah itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sistem BSI Hasanah Card yang digunakan sebagai kartu dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah dalam menggunakannya. Sistem kerja Hasanah Card agar berjalan dengan baik adalah dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bersama khususnya: pemegang kartu (*Card holder*), penerbit kartu, dan pihak pedagang (*merchant*). Untuk *Fee* Hasanah Card berdasarkan surat keputusan peraturan Bank Indonesia dan kebijakan Bank Syariah Indonesia. Dan sistem penetapan *fee* (ujrah) ditentukan sesuai dengan limit kartu, fasilitas yang didapatkan nasabah dan juga jumlah pemakaian nasabah.

Saran

Dalam penelitian ini, menurut penulis Bank Syariah Indonesia harus senantiasa menjaga segala bentuk transaksi serta perjanjian yang terdapat di dalamnya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Untuk penulis berikutnya, diharapkan dapat memperluas bahasan tentang kualitas keuangan syariah dalam meningkatkan kinerja karyawan, baik dari segi aqidah, syariah dan etika yang bisa membantu tingkat keberhasilan perusahaan dan dapat membantu karyawan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Haling, D. K., Hasanah, U., Nuriatullah, N., & Riefma Hidayah, N. (2019). Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v1i1.2.1-15>
- Alhusain, A. S. (2021). Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional. *Info Singkat: Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(3), 19–24.
- Andra. (2021). 3 Kartu Kredit BSI Hasanah. Retrieved November 11, 2021, from Mastermanifestors website: <https://www.mastermanifestors.com/kartu-kredit-bsi-hasanah/>
- Fathoni, A. (2018). *ETIKA BISNIS SYARIAH bank, Koperasi dan BMT* (1st ed.). Jakarta Timur: Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari.
- Firmanda, H. (2014). *Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan Masalah*. 4(2), 253–288.
- H. M Pudjihardjo, N. F. M. (2019). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (1st ed.). Malang: UB Press.
- Ifham, A. (2015). *INI LHO BANK SYARIAH! Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia, B. S. (2021). Kartu pembiayaan. Retrieved November 12, 2021, from <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/kartu?lainnya=true&category=38>
- Indonesia, P. B. S. (2021). BSI Hasanah Card Gold. Retrieved from <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/kartu/1617248873bsi-hasanah-card-gold>
- KPPN Kotabumi. (2021). *Kartu Kredit Pemerintah (KKP)*.
- M. Mujib Utsmani. (2017). CREDIT CARD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *WADIAH*, 01(02), 1.
- Mustofa, U. A. (2015). Syariah Card Perspektif Al-Makasid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(01), 17–28. Retrieved from <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4>
- Nasional, F. D. S. *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card*. , (2006).
- Prasetyo, A. (2019). *Akuntansi Keuangan Syariah* (1st ed.; M. Kika, Ed.). Yogyakarta: ANDI.

- Pratama, Widi Okta. 28 Desember 2021. Wawancara. Bank Syariah Indonesia S. Parman 1, Bengkulu.
- Rahmat Syafe'i. (2008). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salimudin, M. (2021). *Fiqh Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi*. 53(9), 1689–1699. Retrieved from www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Santoso, H., & Anik, A. (2017). Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02), 106–116. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (1st ed.). Jakarta Timur: KENCANA.
- Syariah, D. P. (2015). *Kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah* (1st ed.). Surabaya: Otoritas Jasa Keuangan.
- Syifa, Sofian Muhlisin, S. H. (2019). ANALISIS PERBANDINGAN KARTU KREDIT KONVENSIONAL DAN KARTU KREDIT SYARIAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PENGGUNAAN. *Jurnal Nisbah*, 5, 55–66.
- Tehuayo, R. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Tahkim*, 14(1). <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.576>
- Trisadini P Usanti, A. S. (2013). *Transaksi Bank Syariah* (1st ed.; R. Damayanti, Ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijaya, R. P., & Ismail, N. (2020). Sharia Credit Card in The View of Maqasid al-Sharia. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v4i1.4347>